

THE ROLE OF IMAM MALIK AND AL-SYAFII IN BUILDING *FIQH AL-ḤADĪS*

PERAN IMAM MALIK DAN AL-SYAFII DALAM MEMBANGUN *FIQH AL-ḤADĪS*

Moh. Yusni Amru Ghozali
yusni@unusia.ac.id
UNUSIA Jakarta

Abstract

Fiqh al-hadis needs to receive more attention from modern researchers. It has yet to be widely discussed in research and separate works in the form of books, even though it is an *istinbat* methodology applicable to classical scholars' scientific treasures. The need of people to understand the meaning and content of hadith is getting higher, bearing in mind that legal events that require arguments continue to grow and are complicated. the hadith becomes increasingly urgent context. *Fiqh al-ḥadīs* is needed to offer an alternative that is virtuous in every time and place (*ṣāliḥun likulli zamān wa makān*). Methodologically, the scientific work of *fiqh al-ḥadīs* is more in-depth than the *syarah* of hadith (helps the reader understand the words of hadith). *Fiqh al-ḥadīs* is to reach wisdom, law, and position of hadith that can be seen from various sides, either sanad, Matan, even contextualizing it to the present time. Now. Through qualitative methods, this study traces the existence of Fiqh al-hadis from the books of *syarah al-hadith* and reliable narrations. The results of this study conclude that in the context of *Fiqh al-ḥadīs* has a long and well-traced genealogy.

Keywords: *Fiqh al-ḥadīs*, methodology, *istinbat*

Abstrak

Fiqh al-ḥadīs kurang begitu diperhatikan peneliti modern. Ia belum banyak dibahas dalam bentuk penelitian dan karya tersendiri berupa buku. Padahal ia merupakan metodologi *istinbat* yang aplikatif dari khazanah keilmuan ulama klasik. Apalagi fakta menunjukkan bahwa kebutuhan umat untuk memahami makna dan kandungan hadis semakin tinggi; mengingat peristiwa hukum yang memerlukan dalil terus bertambah dan pelik. Tuntutan agar hadis selalu berdialog dengan konteks semakin mendesak. *Fiqh al-ḥadīs* mesti hadir menawarkan alternatif untuk mengurai gejala tersebut dengan menunjukkan sisinya yang *ṣāliḥun likulli zamān wa makān*. Secara metodologi kerja ilmiah *fiqh al-ḥadīs* ini lebih mendalam daripada *syarah* hadis. Jika *syarah* hadis hanya sekadar membantu pembaca memahami redaksi hadis lebih lanjut maka *Fiqh al-ḥadīs* lebih dari itu, yakni mengeluarkan hikmah, hukum dan kedudukan hadis dilihat dari berbagai sisi, baik sanad, matan atau yang lainnya bahkan kontekstualisasinya di zaman sekarang. Melalui metode kualitatif, penelitian ini mencoba melacak eksistensi *Fiqh al-ḥadīs* dari kitab-kitab *syarah* hadis juga dari Riwayat-riwayat yang tepercaya. Hasil kajian ini berkesimpulan bahwa dalam konteks *Fiqh al-ḥadīs* memiliki geneologi yang panjang dan dapat dilacak dengan baik.

Kata Kunci: *Fiqh al-ḥadīs*, metodologi, *istinbat*

PENDAHULUAN

Studi pada isu ini mendorong melakukan pelacakan lebih jauh utamanya pada pelopor yang paling berjasa dalam menginspirasi umat untuk kreatif memahami teks hadis. Kajian ini fokus pada kontribusi pelopor di antaranya Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i (w. 204 H).¹ Kejeniusan beliau, telah mendorong lahirnya satu disiplin ilmu dalam Islam yang kini menjadi *adah al-ūlā*, (*the first instrument*) atau syarat utama ijtihad. Disiplin ilmu tersebut adalah *uṣūl al-fīqh*.

Atas jasanya ini, dalam berargumentasi ulama menemukan polanya dan ada standar obyektivitas yang dapat diakui. Berbagai persoalan agama yang terus bertambah di kehidupan sehari-hari (*day living*) masyarakat, akhirnya dapat terjawab secara sistematis dan tuntas. Di masa Tabi'in, tidaklah demikian, sebagian besar umat Islam terpaksa pada konklusi *ḍahir* teks.² Tetapi, dengan lahirnya *uṣūl al-Fiqh*, umat tercerahkan sehingga sampai pada pemahaman bahwa teks hadis yang secara zahir hanya menunjukkan satu konklusi, ternyata mengandung banyak hukum dan makna. Inilah diantara tujuan inti disiplin ilmu *uṣūl al-Fiqh* yakni menggali hikmah dan hukum terpendam dari zahir nas. Langkah tersebut, didapat setelah lebih dahulu diketahui *al-murād al-ilāhi* (*divine*

intention) dan *al-murād an-nabawi* (*prophetic intention*) di balik nas, yang sangat mengutamakan kemaslahatan, kemudahan dan manfaat bagi umat Islam.

Dalam pameo Arab disebutkan, "*An-nuṣūṣu maḥdūdātun wa al-waqāi' gairu maḥdūdah* (jumlah nas terbatas sedangkan kasus (hukum) tiada terbatas)."³ Inilah fakta yang dihadapi umat bahwa nas sangat minim—jika sekadar diambil dari sisi zahir saja—dibandingkan dengan persoalan hukum yang mereka hadapi dari generasi ke generasi. Hal ini kemudian menuntut para ulama agar secara mendalam menemukan kehendak syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) di balik nas demi mempertahankan kedudukannya yang *ṣālihun likulli zamān wa makān*. Maka mau tidak mau, nas—utamanya hadis—harus didatangi dengan dua perspektif sekaligus yaitu perspektif tekstual dan perspektif kontekstual.⁴ Keduanya adalah dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan.

Muhammad bin Idris al-Syafi'i banyak berjasa dalam upaya tersebut, beliau mengantarkan hadis menjadi sumber hukum yang luas dan luwes, sehingga mudah untuk ditemukan sisi *ṣālihun likulli zamān wa makān*-nya.⁵ Ini merupakan jasa Al-Syafii

³ Ahmad As-Salus, *Mausū'ah Al-Qaḍāyā Al-Fiqhiyyah Al-Mu'aṣirah wa Al-Iqtisād Al-Islāmi*, (Mesir: Dar Al-Qur'an, 2000) hal. 589.

⁴ Perspektif kontekstual ini lebih cenderung pada pola pikir rasional namun masih dalam rambu-rambu petunjuk Al-Qur'an dan hadis. Sebenarnya ini lebih pada upaya menghaluskan makna dan fungsi hermeneutik. Lihat, Ali Mustafa Yaqub, *Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1998), hal. 16.

⁵ Seseorang yang ahli hadis saja—jika ia tidak ahli fikih—sangat kecil kemungkinannya menemukan metode dan konsep pemahaman hadis secerdas ini. Begitu juga sebaliknya, seorang ahli fikih yang tidak mendalami hadis, tidak akan mampu mencapai penemuan yang secemerlang ini. Makanya, suatu ketika 'Ali ibn Khatsram berkata, "*Kami pernah belajar di majlisnya Sufyan ibn 'Uyainah (w. 198 H) dan ia berkata, 'Wahai para ahli hadis, belajarlah fiqh al-hadits, agar kalian tidak dikalahkan oleh orang-orang yang mengandalkan akal (ahlu ar-ra'yi).'*" Lihat, Al-Hakim An-Naisaburi, *Ma'rifatu 'Ulūm Al-*

¹ Syafiq Hasyim, *Understanding Women in Islam, An Indonesian Perspective*, (Jakarta: Solstice Publishing, 2006), hal. 79.

² Menurut Mahmud Abu Rayyah, di masa Sahabat dan Tabi'in ada upaya perampangan pemahaman terhadap dalil-dalil hukum agar tidak melebar—seperti dengan melarang penulisan hadis—sehingga umat tidak terjermus pada sikap "banyak tanya" yang dibenci Nabi Saw. Lihat, Sayyid Ridha Muaddib, *Tārīkh Al-Hadīs*, (Qum: Maktabah Al-Mushtafa Al-'Alami, 1431 H), hal. 185. Bahkan, menurut Mustafa A'zhami, pembahasan tentang materi fikih itu dibatasi oleh beberapa kalangan tertentu saja. Artinya, membahas masalah hukum dan *isntinbat* masih dianggap riskan. Lihat, MM Azami, *Studies in Early Hadith Literature* terjemahan. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hal. 453.

dalam memudahkan umat Islam berhujah (*tafaqquh fī al-ḥadīS*) secara lebih terkonsep dan metodologis. Tapi, tidak lantas berarti bahwa di masa-masa sebelum Al-Syafii, ulama berhujah dan beristidlal secara serampangan. Sebab, Al-Fakhru Ar-Razi (w. 606 H) di dalam kitab, *Manāqib Al-Syāfi'i* menegaskan bahwa pada masa sebelum Al-Syafii, ulama sudah berbicara mengenai sesuatu yang mirip dengan konsep *uṣūl fiqh*. Dengan itulah, mereka berhujah dan beristidlal. Hanya saja, mereka tidak memiliki metodologi atau sistematika yang komprehensif untuk mengetahui *dalālah* nas⁶ kecuali setelah lahir kitab, *Al-Risālah*. Hal tersebut membuat paradigma Tabiin sedikit sempit dan terkungkung. Sebagaimana dapat dirasakan dari produk-produk ijtihad mereka dalam kitab-kitab induk. Ini bukan tanpa alasan, bahkan sangat logis sekali, mengingat bahwa metode ulama didalam memahami hadis mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan kodifikasi hadis dan ilmu hadis; seiring dengan perkembangan disiplin ilmu lain terutama fikih dan usul fikih; dan seiring pula dengan perkembangan dan stabilitas pemerintahan di masanya.

Az-Za'farani (w. 260 H) berkata, "*Dahulunya para ahli hadis itu 'tertidur' hingga kemudian dibangun oleh Al-Syafii.*"⁷ Al-Syafii membangunkan mereka dengan karya-karyanya dan diantaranya adalah *Al-Risālah*. Dengannya, umat dapat mengetahui bagaimana beristidlal dan berhujah secara obyektif dan metodologis. Lebih khusus lagi dan terkait erat dengan karya ini, Al-Syafii telah menyadarkan para ahli hadis akan pentingnya satu disiplin ilmu yakni *fiqh al-ḥadīS*. Pendapat ini merujuk

pada pernyataan Ar-Rabi' ibn Sulaiman yang berkata, "*Para ahli hadis tidak tahu tafsir hadis kecuali setelah datang Imam Al-Syafii.*"⁸ Ada juga riwayat lain yang lebih tegas, "*Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal berkata, 'Jika bukan karena (Muhammad ibn Idris) Al-Syafii tentu kita tidak akan tahu fiqh al-ḥadīS.'*" Selain karya, pengakuan dari ulama setelahnya semacam ini semakin mengukuhkan otoritas dan kepakaran Al-Syafii. Tentu saja mereka memiliki standar dalam menilai Al-Syafii.

Tidak bisa dibantah bahwa Al-Syafii memiliki jasa besar dalam bidang *fiqh al-ḥadīS*. Jasa terbesarnya adalah kitab *Al-Risālah* dan *Al-Umm*. Kedua kitab tersebut merupakan embrio yang secara metodologis menjelaskan ilmu hadis, fikih, dan *fiqh al-ḥadīS*. Terkait dengan bidang *fiqh al-ḥadīS*; di dalam kitab *Al-Risālah* ini Al-Syafii menjabarkan tentang teori, konsep dan metodologinya, sedangkan dalam kitab *Al-Umm* ia menjelaskannya secara praktis. Melihat besarnya sumbangsih Al-Syafii dalam bidang ini dan pengakuan ulama setelahnya, maka ia sangat layak disebut sebagai "bapak *fiqh al-ḥadīS*."

Studi ini penting untuk mengurai kembali telaah sosio historis terhadap munculnya konsep *fiqh al-ḥadīS* yang selama ini masih minim mendapatkan perhatian. Penelitian tentang *fiqh al-ḥadīS* yang sudah ada di antaranya dilakukan sebelumnya oleh Muh. Tasrif pada tahun 2012 dalam bukunya berjudul, "Metodologi Fiqh al-Hadith: Telaah Ilmu Hadis, Ushul Fiqh dan Hermeneutik," yang lebih spesifik mengkaji metodologi Fiqh al-Hadits Yusuf al-Qardhawi. Pendekatan yang digunakan untuk membaca komponen Fiqh al-Hadits dalam buku ini lebih cenderung pada tiga disiplin ilmu yakni hermeneutika, ilmu hadis, dan ushul fikih. Pada tahun 2020 juga muncul penelitian berjudul, "Fiqh al-Hadits: Perspektif Metodologis dalam Memahami

ḤadīS, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1977), hal. 112.

⁶ Muhammad Ahmad Syakir, *Muqaddimah Al-Risālah*, (Mesir: Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyah, 2005), hal. 11

⁷ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Tawāli al-Ta'sīs li Ma'āli Muḥammad ibn Idrīs*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1987), hal. 92.

⁸ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Tawāli al-Ta'sīs li Ma'āli Muḥammad ibn Idrīs*, hal. 92.

Hadis Nabi yang ditulis oleh Zul Ikromi.” Dalam penelitiannya Zul lebih menitikberatkan pada kajian ikhtilaf al-hadits dan berbagai metode penyelesaiannya. Berbeda dengan keduanya, dalam penelitian ini, penulis mengkaji secara historis dan genealogis terhadap metodologi yang tertuang dalam kitab-kitab syarah hadis sebagai produk ijtihad ulama. Fokus utamanya adalah menelaah dan mencermati tumbuh kembang metodologi ulama dalam mensyarah hadis dengan komponen-komponen ijtihadnya yang konseptual dan sistematis.

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Definisi *Fiqh Al-Ḥadīṣ*

Definisi *fiqh al-ḥadīṣ* memiliki peran yang sangat penting. Khususnya untuk melacak dan mengidentifikasi macam dan pola *fiqh al-ḥadīṣ* yang berkembang sebelum ‘*asr al-tadwīn* (masa kodifikasi). Sebab di masa tersebut, *fiqh al-ḥadīṣ* masih *origin* yakni dalam bentuk pokok pikiran dan belum mengalami sistemisasi. Ia bertebaran dalam berbagai riwayat, dan pada kondisi ini maka definisi *fiqh al-ḥadīṣ* menjadi perangkat atau *tool* untuk memasuki *field research* berupa riwayat-riwayat dalam kitab-kitab induk hadis.

Jika dilihat dari sisi hubungan antara hadis dan fikih, maka *fiqh al-ḥadīṣ* pada dasarnya adalah upaya integratif antara dua disiplin yakni ilmu fikih dan ilmu hadis untuk mensyarahi suatu hadis ditambah sedikit nuansa kontekstual. Sehingga, dibandingkan dengan syarah hadis, *fiqh al-ḥadīṣ* memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik. Lantas, apa sebenarnya definisi *fiqh al-ḥadīṣ*?

Fiqh al-ḥadīṣ terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *ḥadīṣ*. *Fiqh* secara bahasa bermakna mengetahui sesuatu dan

memahaminya.⁹ Sebagaimana yang tersurat dalam firman Allah Swt., “*Maka mengapa orang-orang itu (orang-orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan (sedikit pun)?*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 78). Seperti juga dalam sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan Mu’awiyah (w. 60 H), “*Orang yang Allah kehendaki mendapat anugerah kebaikan maka Dia akan pahamkan ilmu agama.*” (HR Al-Bukhari)¹⁰

Pada mulanya *al-fiqh* memang kata untuk menyebut pemahaman terhadap apa saja yang terkait dengan ilmu agama; termasuk pemahaman terhadap akidah juga merupakan *al-fiqh*. Oleh karena itulah, Abu Hanifah menamakan karyanya tentang akidah dengan *Al-Fiqh Al-Akbar*.¹¹ Seiring berjalannya waktu, ketika ilmu semakin luas maka setiap disiplin ilmu membutuhkan penamaan khusus sehingga *al-fiqh* dijadikan istilah untuk menyebut pemahaman terhadap hukum-hukum amaliah saja.

Maka menurut istilah *al-fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum syariat dalam tataran praktik (yakni amaliah bukan akidah) yang diambil dari berbagai dalil yang terperinci.¹² Sedangkan *ḥadīṣ*, secara bahasa bermakna pembicaraan dan secara istilah adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik itu perbuatan, perkataan, persetujuan, atau sifat.¹³

Maka *fiqh al-ḥadīṣ* merupakan istilah yang secara bahasa artinya adalah memahami (matan) hadis. Adapun secara istilah, beberapa ulama mendefinisikannya secara berbeda. Misalnya, Al-Qadhi ‘Iyadh

⁹ Ibnu Manzhur, *Lisān Al-‘Arab*, Jil. XIII, (Beirut: Dar Shadir, t.th), hal. 522.

¹⁰ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahīḥ Al-Bukhārī*, Jil. I, (Riyadh: Dar Thuq An-Najah, 1422 H), hal. 25.

¹¹ Abdul Azhim Syarafuddin, *Tārīkh Tasyri’ Al-Islāmi*, (Riyadh: Al-‘Araby, 1985), hal. 25.

¹² Ali ibn Abdul Kafi As-Subki, *Al-Ibhāḥ fī Syarḥ Al-Minhāj*, Jil. I, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1404 H), hal. 28.

¹³ Mahmud Thahan, *Taisīr Muṣṭalaḥ Al-Ḥadīṣ*, (Kuwait: Markaz Al-Huda li Ad-Dirasāt, 1415 H), hal. 16.

(w. 544 H) ketika beliau menjelaskan tentang pondasi dalam *‘ilm al-atsar* (ilmu hadis) salah satunya adalah *tafaqquh fi al-ḥadīṣ* yang artinya adalah mengupas hikmah dan hukum dari nas-nas hadis sekaligus makna-maknanya, memperjelas lafal-lafal yang muskil dengan penafsiran yang paling tepat, dan mempertemukan hadis-hadis yang mengandung kontradiksi secara terperinci dan terkonsep.¹⁴

Adapun menurut Ibnu Hajar Al-‘Asqalani (w. 852 H), *fiqh al-ḥadīṣ* adalah menyingkap makna-makna dan mengeluarkan detail-detail (kandungan) hadis, serta menyelidiki berbagai tema yang menunjukkan adanya hubungan dengan hadis yang diriwayatkan.¹⁵

Sedangkan menurut Al-Thahrani (ulama kontemporer), *fiqh al-ḥadīṣ* adalah bagian dari disiplin ilmu hadis yang khusus membahas matan hadis; sehingga dikupas mengenai bahasanya, menjelaskan keadaannya dari sisi tekstual dan kontekstualnya, sisi umum dan khususnya, sisi *muḥlaq* dan *muqayyad*-nya, sisi *mujmal* dan *mubayyan*-nya, kontradiktif dan tidaknya dengan nas lain dan lain sebagainya.¹⁶

Lalu, Ali ibn Nayif Asy-Syahud (ulama kontemporer) mendefinisikan *fiqh al-ḥadīṣ* adalah “Pemahaman yang mendalam terhadap nas nabawi, dengan memperhatikan karakteristik sikap Nabi Saw. dan keadaan orang yang menerima (ajaran beliau), sesuai konteks zaman dan kondisi tempat.”¹⁷

Menurut Ali ibn Nayif disiplin ilmu ini membutuhkan pemahaman yang mendalam,

bukan ala kadarnya saja sehingga mengabaikan syarat-syarat berhujah yang telah disepakati ulama. Selain itu, perlu pula diperhatikan dalam disiplin ilmu ini, karakteristik sikap Nabi Saw. Sebab, Nabi Saw. dalam berbagai kebijakannya, tidak hanya mengekspresikan dalam satu sikap. Nabi Saw. terkadang sebagai pengajak, penasihat, hakim, pemimpin perang, kepala keluarga dan lain sebagainya. Orang yang menerima ajaran Nabi Saw. dan objek dakwah beliau juga perlu diperhatikan dalam disiplin ilmu ini. Termasuk tempat dan keadaannya.¹⁸ Di sini, penekanan Ali ibn Nayif pada penafsiran hadis yang kontekstual sangat kentara. Sehingga paradigma kritis dalam memahami hadis mendapatkan porsi yang besar, dan itu membedakan dari definisi-definisi sebelumnya. Corak hermeneutis dalam definisi ini sudah mulai sedikit disinggung.

Istilah *fiqh al-ḥadīṣ* ini, pertama kali dimasukkan dalam pembahasan kitab ilmu hadis adalah pada abad ke-4 Hijriah. Tepatnya, pada karya Imam Al-Hakim An-Naisaburi (w. 405 H) dalam kitabnya yang berjudul *Ma’rifatu ‘Ulūm Al-Ḥadīṣ*. Ini merupakan kitab ilmu hadis kedua yang tersusun rapi setelah kitab ilmu hadis yang pertama yaitu *Al-Muḥaddiṣ Al-Fāṣil baina Al-Rāwī wa Al-Wā’i* karya Al-Ramahurmuzi (w. 360 H). Di dalam kitab *Ma’rifatu ‘Ulūm Al-Ḥadīṣ*, Al-Hakim menyebutkan bahwa *fiqh al-ḥadīṣ* merupakan buah daripada ilmu hadis dan merupakan tonggaknya syariat Islam. Dan terakhir sebelum Al-Hakim menyebutkan siapa saja tokoh-tokoh yang menguasai *fiqh al-ḥadīṣ*, beliau mengatakan bahwa *fiqh al-ḥadīṣ* merupakan bagian dari ilmu hadis.¹⁹ Adapun tokoh yang pertama kali mengucapkan secara eksplisit kata *fiqh al-ḥadīṣ* adalah Sufyan ibn ‘Uyainah (w. 198 H). Beliau adalah murid Abu Hanifah (w.

¹⁴ Al-Qadhi ‘Iyadh, *Al-Ilmā’ ilā Ma’rifati Uṣūl Al-Riwāyah wa Taqyīd As-Sima’*, (Kairo: Dar At-Turats, 1970), hal. 5.

¹⁵ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Fath Al-Bārī Syarḥ Sāḥīḥ Al-Bukhārī*, Jilid. I, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1379 H), hal. 11.

¹⁶ Syekh Ath-Thahrani, *Al-Zarī’ah ilā Taṣānīf Al-Syī’ah*, Jilid. XXVI, (Beirut: Dar Al-Adhwa’, 1403 H), hal. 54.

¹⁷ Ali ibn Nayif Asy-Syahud, *Al-Mufaṣṣal fi ‘Ulūm Al-Ḥadīṣ*, Jilid. I, (Saudi Arabia: Maktabah Asy-Syamilah, t.th), hal. 473.

¹⁸ Ali ibn Nayif Asy-Syahud, *Al-Mufaṣṣal fi ‘Ulūm Al-Ḥadīṣ*, Jilid. I, hal. 473.

¹⁹ Al-Hakim An-Naisaburi, *Ma’rifatu ‘Ulūm Al-Ḥadīṣ*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1977), hal. 63.

150 H) dan pernah berkata sebagai berikut, “*Wahai ahli hadis belajarliah fiqh al-ḥadīṣ dan janganlah kalian dikalahkan oleh ahli rakyu. Abu Hanifah tidak pernah mengatakan apapun (tentang pendapat fikih) kecuali kami meriwayatkan dalam perkataannya itu satu atau dua hadis.*”²⁰

2. Melacak *Fiqh al-Ḥadīṣ* dalam Karya Ulama

Patut diakui bahwa kajian tentang matan hadis cukuplah jarang,²¹ apalagi yang terkait dengan *fiqh al-ḥadīṣ*. Jika kita telisik lebih jauh, buku-buku karya ulama tentang ilmu hadis jarang ada yang membahas *fiqh al-ḥadīṣ* dalam bab tersendiri kecuali dalam 5 kitab berikut, *Al-Muḥaddiṣ Al-Fāsil baina Al-Rāwī wa Al-Wā’i* karya Ar-Ramahurmuzi (w. 360 H), *Ma’rifatu ‘Ulūm Al-Ḥadīṣ* karya Abu Abdillah Muhammad ibn Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi (w. 405 H) dan *‘Ulūm Al-Ḥadīṣ fī Ḍau’i Taṭbiqāt Al-Muḥaddiṣīn Al-Nuqād* karya Hamzah Al-Malibari (lahir. 1952 M), *Qawā’id Al-Taḥdīs min Funūn Muṣṭalah Al-Ḥadīṣ* karya Al-‘Allamah Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimasyqi (w. 1283 H).

²⁰ Al-Hakim An-Naisaburi, *Ma’rifatu ‘Ulūm Al-Ḥadīṣ*, hal. 112.

²¹ Di antara yang berpendapat seperti itu adalah Ahmad Amin, Dekan Fakultas Sastra di Al-Azhar Mesir. Ia berkata, dalam bukunya, *Fajr Al-Islām*, “*Para ulama telah membuat kaidah-kaidah jarḥ dan ta’dil yang tidak pada tempatnya bila saya sebutkan di sini. Akan tetapi demikianlah kenyataannya, mereka lebih banyak menitikberatkan perhatian pada studi kritik sanad. Sedikit sekali anda dapat menemukan mereka melontarkan kritik bahwa apa yang dinisbatkan kepada Nabi Saw. sebenarnya tidak layak dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat hadis itu dikemukakan, atau ternyata bertolak belakang dengan realitas sejarah, atau ternyata redaksi suatu hadis itu hanyalah pernyataan filosofis yang sama sekali tidak sejalan dengan redaksi yang biasanya digunakan Nabi Saw. atau pola dan gaya pengungkapan hadis itu lebih mirip dengan pernyataan fikih dan sebagainya.*” Lihat. Shalahuddin ibn Ahmad Al-Adlabi, *Manḥāj Naqd Al-matn ‘inda ‘Ulamā’ Al-Ḥadīṣ An-Nabawī*, terj. Kritik Metodologi Matan Hadis, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hal. 5.

Di dalam kitab-kitab tersebut penjelasan mengenai *fiqh al-ḥadīṣ* tidak sebanyak yang dibutuhkan. Seperti di dalam kitab *‘Ulūm Al-Ḥadīṣ fī Ḍau’i Taṭbiqāt Al-Muḥaddiṣīn Al-Nuqād* karya Hamzah Al-Malibari, di sana disebutkan bahwa Ulumul Hadis itu harus memiliki 4 unsur utama yakni *‘ilmu al-riwāyah, qawā’id al-taṣhīh wa al-ta’līl, ‘ilm al-jarḥ wa al-ta’dil, dan fiqh al-ḥadīṣ*. Kemudian, dijelaskan bahwa materi pembahasan dalam *fiqh al-ḥadīṣ* adalah nasikh dan mansukh, *musykil al-ḥadīṣ wa muḥkamīhi, garīb al-ḥadīṣ, munāsabat al-ḥadīṣ, dan asbāb wurūd al-ḥadīṣ*.²²

Sedangkan di dalam kitab *Qawā’id Al-Taḥdīs min Funūn Muṣṭalah Al-Ḥadīṣ* karya Al-‘Allamah Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimasyqi, disebutkan secara rinci dan penjang lebar dalam satu bab khusus tentang *fiqh al-ḥadīṣ*. Di sana ada sekitar 29 sub bab yang menjelaskan secara umum dasar-dasar dan permasalahan utama yang layak dibahas dalam *fiqh al-ḥadīṣ*.²³ Sekali lagi, dalam kitab ini materi-materi yang dianggap Jamaluddin Al-Qasimi penting dikaji dalam *fiqh al-ḥadīṣ* dijelaskan secara umum. Artinya, belum terperinci secara metodologis dan konseptual.

Kemudian dalam kitab *Ma’rifatu ‘Ulūm Al-Ḥadīṣ* karya Abu Abdillah Muhammad ibn Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi, memang *fiqh al-ḥadīṣ* dibahas dalam satu bab tersendiri dalam bab ke dua puluh. Hanya saja dalam bab tersebut, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa itu *fiqh al-ḥadīṣ* dan wilayah bahasannya. Di sana hanya dicantumkan riwayat-riwayat yang bisa menjadi dasar adanya hubungan antara fikih dengan hadis serta perihal lain dari pendapat dan *qaul* para ulama. Tapi sekali lagi semua itu diutarakan dalam

²² Hamzah Al-Malibari, *‘Ulūm Al-Ḥadīṣ fī Ḍau’i Taṭbiqāt Al-Muḥaddiṣīn An-Nuqād*, (Madinah, Multaqa Ahl Al-Hadits, t.th), hal. 7.

²³ Al-‘Allamah Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimasyqi, *Qawā’id Al-Taḥdīs min Funūn Muṣṭalah Al-Ḥadīṣ* (Madinah: Multaqa Ahl Al-Hadits, t.th), hal. 230-282.

bentuk pemaparan riwayat-riwayat saja.²⁴ Sehingga, tidak bisa didapatkan secara utuh informasi mengenai apa itu *fiqh al-ḥadīS*, genealoginya, serta ruang lingkup bahasannya yang terperinci.

Adapun dalam kitab *Lisān Al-Muḥaddiṣīn* karya Muhammad Khalaf Salamah (ulama kontemporer), hanya dijelaskan sekilas tentang definisi *fiqh al-ḥadīS* saja. Sebab kitab ini memang kitab kamus istilah yang sebagian besar hanya menjelaskan definisi secara istilah dan bahasa, tidak lebih. Bahkan, di dalam kitab ini secara definisi pun *fiqh al-ḥadīS* masih belum diketahui secara jelas makna dan kandungannya.²⁵

3. Hubungan *Tabwīb al-Fiqhi* dalam Kitab Induk Hadis dengan *Fiqh al-ḥadīS*

Istilah *fiqh al-ḥadīS*, sebenarnya memiliki hubungan kausal dengan metode *tabwīb al-fiqhi* dalam sistematika kodifikasi hadis. Maksudnya pembagian hadis ke dalam bab-bab fikih, muncul akibat praktik *fiqh al-ḥadīS*. Selanjutnya, *fiqh al-ḥadīS* sendiri sebagai metodologi memahami hadis menjadi kokoh dan berkembang pesat ketika hadis-hadis dikodifikasikan dengan metode *tabwīb al-fiqhi* (pembagian bab-bab fikih). Hubungan keduanya sudah harmonis sejak masa Nabi Saw, hubungan keduanya ini penting dijelaskan karena terkait dengan proses reduksi makna *fiqh*—dalam *fiqh al-ḥadīS*—dari yang awalnya bermakna pemahaman, belakangan bermakna fikih atau hukum.

Pada dasarnya *tabwīb al-fiqhi* sudah terpikirkan sejak masa sahabat seperti Mu'adz ibn Jabal (w. 18 H)—yang sering dikirim Nabi Saw. surat tentang hukum zakat dan masalah fikih lain. Ia secara sengaja, mengumpulkan surat-surat itu

dalam satu kitab yang bagian-bagian dan bab-babnya terbagi sesuai dengan tema dan selanjutnya disimpan oleh Musa ibn Thalhah (w. 103 H).²⁶

Contoh lain, 'Urwah ibn Zubair pernah mengatakan bahwa Umar ibn Al-Khatthab pernah terpikir ingin menulis kitab *sunan* (kumpulan hadis). Kemudian beliau meminta pendapat para Sahabat Nabi Saw. yang lain. Para sahabat pun menyarankan Umar ra. untuk melakukannya. Mendengar jawaban itu, Umar ra. kemudian beristikhrah dan menimbang-nimbang selama satu bulan. Hingga suatu hari ketika sudah “mendapat jawaban” dari Allah, ia berkata, “*Sungguh aku ingin sekali menulis kitab sunan, tapi kemudian aku teringat kaum terdahulu yang menulis berbagai kitab tapi kemudian berbuat zalim hingga meninggalkan Kitabullah. Dan demi Allah, aku tidak akan membuat Kitabullah tertukar tulisannya dengan apapun (al-labsu atau al-iltibās)*”²⁷ selamanya.”²⁸

²⁶ MM. Azami, *Studies in Early Hadith Literature* terjemahan. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, hal. 198.

²⁷ Dalam *Tadrīb Al-Rāwi*, karya As-Suyuthi, dijelaskan bahwa *al-labsu* ini erat hubungannya dengan apa yang dilakukan Kaum Yahudi dan Nasrani yang banyak melakukan kesalahan dengan mencampur kalam yang bukan dari Arab ('ajam) dan mengubah harakat-harakatnya. Disebutkan juga contoh *al-labsu* di sana, Allah berkata di dalam Injil yang asli, “*Anta nabiyyi...*” diubah dengan “*Anta baniyyi...*”. Di dalam Islam kasus yang terkait dengan *al-labsu* ini juga pernah terjadi yakni ketika Utsman ibn Affan mengutus utusan ke Mesir yang inti perintahnya tertulis “*Faqbalūhu...*” kemudian diubah dengan “*Faqtulūhu...*”. Lihat, Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuthi, *Tadrīb Al-Rāwi*, Jilid. II, (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh, t.th), hal. 68. *An-Nau' 25, kitābatul ḥadīS wa ḍabṭihi*.

²⁸ Ahmad ibn Al-Husain Al-Baihaqi, *Al-Madkhal ilā Al-Sunan Al-Kubrā, Bab zakartu qauman kanū qablakum katabū kitāban fa akabbū 'alaiha wa tarakū kitāballah*, Riwayat No. 597. Lihat juga, Abu 'Amr Yusuf ibn Abdillāh An-Namri Al-Qurṭhubi, *Jāmi' al-Bayān Al-'Ilmi wa Faḍlihi* [Mesir: Dar Ibn Hazm, 2003], (I/64) dan Al-Khatib Al-Baghdadi, *Taqyīd Al-'Ilmi*, [Madinah: Dar Ihya' As-Sunnah An-Nabawiyah, 1974] [hal. 49].

²⁴ Abu Abdillāh Muhammad ibn Abdillāh Al-Hakim An-Naisaburi, *Ma'rifatu 'Ulūm Al-ḤadīS*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1977), hal. 112.

²⁵ Muhammad Khalaf Salamah, *Lisān Al-Muḥaddiṣīn*, Jilid. IV, (Madinah: Multaqa Ahl Al-Hadits, 2007), hal. 125.

Dua fakta di atas, menegaskan bahwa pada masa sahabat sudah ada upaya penulisan dan pengkodifikasian hadis, namun sedikit dari mereka yang melakukannya. Tidak hanya penulisan hadisnya, tapi metode *tabwīb al-fiqhi* pun sudah terpikirkan di masa itu, sebagaimana tersirat dalam ungkapan Umar ra. yang hendak membuat kitab *sunan*. Sebab metode *sunan* sangat dekat dengan sistematika *tabwīb al-fiqhi* dalam penyusunannya.²⁹

Di masa Tabi'in *tabwīb al-fiqhi* dalam kodifikasi hadis juga sudah terbukti ada, yakni di akhir abad pertama Hijriah. Ketika itu, ada seorang Tabi'in bernama Amir ibn Syarahil ibn 'Amr Asy-Sya'bi Al-Hamdani (w. 103 H) memiliki satu kitab hadis yang sudah tersusun dalam bentuk *tabwīb al-fiqhi*.³⁰ Adapun sosok dari kalangan Sahabat dan Tabi'in yang memelopori penulisan dengan metode *tabwīb al-fiqhi* ini adalah, *pertama* dari kalangan sahabat yaitu Mu'adz ibn Jabal (w. 18 H),³¹ Umar ibn Al-Khaththab (w. 23 H),³² Abdullah ibn Mas'ud

²⁹ Belum ditemukan penjelasan terperinci apakah kata "*sunan*" dalam riwayat tersebut bermakna literlek yakni kumpulan hadis atau justru secara istilah konsep "*sunan*" sudah berkembang sejak masa Umar ra. Sehingga, kemungkinan dari kedua makna "*sunan*" masih imbang. Namun, banyak fakta yang menguatkan bahwa istilah *sunan* sudah berkembang di masa sahabat. Seperti, Umar ra. pernah mengelompokkan hadis-hadis yang khusus membahas masalah zakat dalam suatu buku. Buku itu sering dibacakan Nafi' di hadapan Ibnu 'Umar. Lihat, MM. Azami, *Studies in Early Hadith Literature* terjemahan. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, hal. 196

³⁰ MM. Azami, *Studies in Early Hadith Literature* terjemahan. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, hal. 216.

³¹ Beliau diutus ke Yaman Oleh Rasulullah Saw. dan dikirim surat yang berisi hadis-hadis tentang zakat dan lain-lain. Lihat, MM. Azami, *Studies in Early Hadith Literature* terjemahan. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, hal. 198.

³² Umar mengelompokkan hadis-hadis yang khusus membahas masalah zakat dalam suatu surat. Surat itu sering dibacakan Nafi' di hadapan Ibnu 'Umar. Lihat, MM. Azami, *Studies in Early Hadith Literature* terjemahan. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, hal. 196.

(w. 32 H),³³ Ali ibn Abi Thalib (w. 40 H),³⁴ Abu Hurairah (w. 57 H),³⁵ 'Aisyah (w. 58 H),³⁶ Abdullah ibn Abbas (w. 68 H),³⁷ dan Anas ibn Malik (w. 93 H).³⁸

Sedangkan, dari kalangan Tabi'in adalah Adh-Dhahak ibn Muzahim (w. 105 H), 'Amir ibn Syarahil (w. 100 H), 'Urwah ibn Az-Zubair (w. 94 H), Al-Hasan ibn Al-Yasar (w. 110 H), Yazid ibn Abdirrahman (w. 130 H), Ibrahim Ibn Sa'ad (w. 183 H), Zaidah

³³ Meskipun sedikit, Abdullah ibn Mas'ud menulis hadis. Ia pernah berkata, "Ketika Nabi Saw. Masih Hidup, saya tidak menulis hadis kecuali hadis-hadis tentang tasyahud dan istikharah." Lihat, MM. Azami, *Studies in Early Hadith Literature* terjemahan. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, hal. 178.

³⁴ Ali ibn Abi Thalib memiliki banyak sahifah di antaranya tentang tebusan pembunuhan, sembelihan, dan zakat. Lihat, MM. Azami, *Studies in Early Hadith Literature* terjemahan. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, hal. 180-181.

³⁵ Beliau adalah mujtahid, ahli fikih dan menulis hadis. Seperti dikisahkan dari Al-Fadhl ibn 'Amr ibn Umayyah Adh-Dhamri, ia diberi tahu ayahnya, kata ayahnya, "Saya membicarakan suatu hadis dengan Abu Hurairah tapi Abu Hurairah memungkirkan hadis itu. Saya katakan, 'Hadis ini saya dengar dari Anda.' Abu Hurairah menjawab, 'Jika kamu mendengarnya dari saya pasti hal itu tertulis dalam kitabku.'" Lihat, MM. Azami, *Studies in Early Hadith Literature* terjemahan. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, hal. 138.

³⁶ Beliau pandai membaca dan juga menulis hadis. Beliau menulis untuk menjawab pertanyaan sahabat lain tentang haji misalnya atau ada juga tentang manaqib Utsman. Lihat, MM. Azami, *Studies in Early Hadith Literature* terjemahan. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, hal. 160-161.

³⁷ Meski tidak disebutkan secara rinci beliau menulis hadis dengan metode *tabwīb al-fiqhi*, tapi dilihat dari indikasi data sejarah, ada kemungkinan beliau menulis dengan metode tersebut. Pertama, beliau adalah ahli fikih di masa itu. Kedua, seperti yang dituturkan Musa ibn 'Uqbah Kuraib (budak Abdullah ibn Abbas) membawa kitab Abdullah ibn Abbas sebanyak muatan onta ke rumahnya. Lihat, MM. Azami, *Studies in Early Hadith Literature* terjemahan. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, hal. 162-163.

³⁸ Tsumamah ibn Ubaidillah ibn Anas menyimpan kitab *ash-shadaqât* yang berisi hadis-hadis dari Anas ibn Malik. Lihat, MM. Azami, *Studies in Early Hadith Literature* terjemahan. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, hal. 145.

ibn Qudamah Abu Ash-Shalt Ats-Tsaqafi (w. 160 H), Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraij (w. 150 H), Ibnu Asy-Syihab Az-Zuhri (w. 124 H), Rabi'ah ibn Abu Abdurrahman (w. 136 H), Yahya ibn Sa'id Al-Anshari (w. 144 H), Nafi' ibn Abi Nu'aim (w. 169 H), Ikrimah (w. 106 H), Atha' ibn Abi Rabah (w. 115 H), Abu Az-Zubair Muhammad (w. 128 H), Muhammad ibn Sirin (w. 110 H) Qatadah ibn Di'amah As-Saddusi (w. 117 H),³⁹ dan Yahya ibn Katsir (w. 206 H).

Para sahabat dan Tabi'in di atas, mayoritas memiliki naskah hadis yang sudah disusun dalam bentuk *tabwīb al-fiqhi* meskipun belum semuanya lengkap, seperti baru masalah shalat saja, zakat saja atau yang lain.⁴⁰ Atau, menurut Muhammad Al-'Utsaimin, masih ditulis dengan metode *taṣnīf 'alā al-ajzā'* (seperti bab shalat saja, atau zakat saja dan lain-lain) dan *taṣnīf 'alā al-abwāb* (sudah dalam bentuk kitab dengan susunan beberapa bab sesuai urutan bab fikih).⁴¹

Jika dilihat dari jumlahnya tokoh-tokoh yang berperan dalam pengkodifikasian hadis menurut metode *tabwīb al-fiqhi* di atas, terhitung sedikit. Hal itu terjadi karena beberapa hal seperti karena metodenya belum populer, sahabat yang ahli fikih dan pandai menulis masih sedikit, dan karena mayoritas dari mereka lebih mengandalkan hafalan daripada penulisan hadis. Bahkan

banyak dari mereka yang sengaja membatasi diri untuk tidak melakukan penulisan hadis. Bahkan Ibnu Hajar menyatakan bahwa banyak dari mereka yang tidak tahu tulis menulis (*lā ya'rifūna al-kitābah*).⁴²

Meskipun penulisan hadis dengan metode *tabwīb al-fiqhi* ini terhitung sangat jarang, namun ia memiliki genealogi yang jelas. Terutama setelah metode itu diteruskan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri⁴³ dan beberapa kalangan dari Atba' Tabi'in pada abad ke-2 Hijriah yang dipelopori Imam Malik ibn Anas (w. 179 H) dengan karyanya, *Al-Muwatṭa'*. Dan mungkin hanya kitab *Al-Muwatṭa'* yang sistematika penulisannya sudah berdasarkan *tabwīb al-fiqhi* secara lengkap.⁴⁴ Kitab ini menurut Abu Bakar Al-Abhari memuat 1700 hadis dan *asār*. Hadis sahih (*al-musnad*) 600, hadis *mursal* 222, hadis *mauquf* 613, dan hadis *maqthu'* (*Qaul Tabi'in*) 85.⁴⁵

4. Kitab-kitab Hadis dengan Sistematika *Tabwīb al-Fiqhi*

Di antara ulama abad ke-2 Hijriah yang ikut menulis kitab hadis dengan susunan *tabwīb al-fiqhi*—selain Malik ibn Anas—adalah Ibnu Abi Laila Muhammad ibn Abdurrahman (w. 148 H), Abdul Malik ibn

⁴² Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Muqaddimah Faḥ al-Bārī*, hal. 4.

⁴³ Khalifah Umar ibn Abdul 'Aziz pernah menulis surat pada Abu Bakar ibn Hazm yang menurut Muhammad Al-'Utsaimin, surat ini kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan perintah pada Ibnu As-Syihab Az-Zuhri untuk mengkodifikasikan hadis. Lihat, Muhammad Al-'Utsaimin, *Mu'allafāt Al-'Usaimin, Qism al-fiqh*, Jilid. III, (Madinah: Multaqa Ahl Al-Hadits, t.th.), hal. 256.

⁴⁴ Mahmud Ath-Thahhan, *Usūl Al-Takhrīj wa Dirāsah Al-Asānid*, (Jeddah: Dar Al-Andalus Al-Khudhra', 2005), hal. 115. Menurut Ibnu Hajar Al-'Asqalani *tadwīn* itu sendiri di antaranya bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat banyaknya bid'ah dari kaum Khawarij dan Syi'ah Rafidah. Lihat, *Muqaddimah Faḥ al-Bārī*, hal. 4.

⁴⁵ Muhammad ibn Jamaluddin Abdullah, *An-Nukat 'alā Muqaddimati Ibn Ash-Shalah*, Jilid. I, (Riyadh: Adhwa' As-Salaf, 1998), hal. 192.

³⁹ Saat ini masih terdapat satu nuskah kitab *al-manāsik* tulisan Sa'd ibn 'Arubah yang sebagian besar berisi hadis-hadis dari Qatadah. Lihat, MM. Azami, *Studies in Early Hadith Literature* terjemahan. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Hal. 273-274. Kitab *al-manāsik* ini—karena juga menjadi salah satu bagian dari bentuk susunan kitab sunan—mengindikasikan metode tulisan Qatadah dalam *tabwīb al-fiqhi*.

⁴⁰ MM. Azami, *Studies in Early Hadith Literature* terjemahan. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, hal. 123-201. Lihat juga, Hudhari Bek, *Tārikh Al-Tasyri' Al-Islāmī*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), hal. 81-90 dan 100.

⁴¹ Muhammad Al-'Utsaimin, *Mu'allafāt Al-'Usaimin, qism al-fiqh*, Jilid. III, (Madinah: Multaqa Ahl Al-Hadits, t.th.), hal. 256.

Abdul Aziz ibn Juraij (w. 150 H), Abu Hanifah (w. 150 H), Abdurrahman ibn ‘Amr Al-Auza’i (w. 157 H), Ma’mar ibn Rasyid (w. 153 H), Sa’id ibn Abi ‘Arubah (w. 156 H), Za’idah ibn Qudamah (w. 161 H), Sufyan Ats-Tsauri (w. 161 H), Ibrahim ibn Thahman (w. 163 H), Abdul Aziz ibn Abdullah Abu Salmah Al-Majasyun (w. 166 H), Abu Hamzah As-Sakari Muhammad ibn Maimun (w. 167 H), Hammad ibn Salamah (w. 167 H), dan Isma’il ibn ‘Ayyasy (w. 181 H).

Sedangkan kitab-kitab induk hadis dari abad ke-2 Hijriah yang sebagian besar berdasarkan *tabwīb al-fiqhi* adalah *Al-Muwaṭṭa’* karya Ibnu Abi Dzi’b (w. 157 H), *As-Sunan*⁴⁶ karya Al-Auza’i (w. 157 H), *Al-Muṣannaf*⁴⁷ karya Syu’bah ibn Al-Hajjaj (w. 160 H), *Al-Muṣannaf* karya Abu Salamah Hammad ibn Salamah (w. 167 H), *Muṣannaf* karya Al-Laist ibn Sa’ad (w. 175 H), *Al-Muwaṭṭa’*⁴⁸ karya Malik ibn Anas (w. 179 H), *Kitāb Al-Zuhd*⁴⁹ karya Abdullah ibn Mubarak (w. 181 H), *Kitab Al-Ẓikr wa Al-*

*Du’a*⁵⁰ karya Abu Yusuf Ya’kub ibn Ibrahim Al-Kufi (w. 182 H), *Al-Muṣannaf* karya Sufyan ibn Uyainah (w. 198 H), *Al-Muṣannaf* karya Abu Sufyan Waki’ (w. 196 H), *Mukhtaliful Ḥadīs* karya Imam Al-Syafii (w. 204 H), *Al-Jāmi’*⁵¹ karya Abdurrazaq Ash-Shan’ani (211 H), *As-Sunan* karya Al-Humaidi (w. 219 H), *Al-Muṣannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (w. 235 H), *Al-Musnad* karya Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H), *Kitāb Al-Zuhd* karya Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H).

Abad ke-3 Hijriah adalah *Al-Sunan* karya Darimi (w. 255 H), *Al-Jāmi’ Al-Ṣaḥīḥ* Al-Bukhari karya Al-Bukhari (w. 256 H), *Al-Jāmi’ Al-Ṣaḥīḥ Muslim* karya Muslim (w. 261 H), *Al-Sunan* karya Ibnu Majah (w. 273 H), *Al-Sunan* karya Abu Dawud (w. 275 H), *Al-Sunan* karya At-Turmudzi (w. 279 H), *Al-Muwaṭṭa’* karya Abu Muhammad Abdullah Al-Marwazi (w. 293 H), *Al-Sunan* karya An-Nasa’i (w. 303 H).

Abad ke-4 Hijriah adalah *Al-Musnad* karya Ibnu Nashar Ar-Razi (w. 301 H), *Al-Ṣaḥīḥ* karya Ibnu Khuzaimah (w. 311 H), *Al-Taqaṣim wal Anwa’* karya Abu ‘Awwanah (w. 316 H), *Al-Muṣannaf* karya Ath-Thahawi (w. 321 H), *Al-Mu’jam Al-Kabīr* karya Ath-Thabarani (w. 360 H), *Al-Mu’jam Al-Ausaṭ* karya Ath-Thabarani (w. 360 H), *Al-Mu’jam Al-Ṣaḡīr* karya Ath-Thabarani (w. 360 H), *Al-Muntaqa* karya Ibnu Sakan (w. 353 H), *Al-Ṣaḥīḥ* karya Abu Hatim ibn Hibban (w. 354 H), *As-Sunan* karya Ad-Daruquthni (w. 385 H), *Al-Mustadrak* karya Al-Hakim (w. 405 H).

Hampir semua *muallif* dari kitab-kitab di atas adalah ahli hadis yang juga ahli fikih. Jadi, sejarah telah membuktikan bahwa

⁴⁶ *As-Sunan* adalah kitab hadis yang sistematika penulisannya berdasarkan bab-bab fikih dan hanya memuat hadis-hadis *marfū’* saja. Jadi, tidak ada hadis *maqtū’* dan *mauqūf*, sebab keduanya tidak disebut sebagai *sunnah*—jamaknya sunan—meski dianggap sebagai hadis. (lihat: Mahmud Ath-Thahhan, *Uṣūl Al-Takhrīj wa Dirāsah Al-Asānid*, hal. 111)

⁴⁷ *Al-Mushannaf* adalah kitab hadis yang sistematika penulisannya berdasarkan bab-bab fikih dan di dalamnya termuat hadis-hadis *marfū’*, *mauqūf*, dan *maqtū’*. Artinya, di dalam *muṣannaf* ini adalah hadis Nabi Saw., ada *qaul* sahabat, ada fatwa-fatwa Tabi’in dan terkadang ada juga fatwa Atba’ Tabi’in. (lihat: Mahmud Ath-Thahhan, *Uṣūl Al-Takhrīj wa Dirāsah Al-Asānid*, hal. 114)

⁴⁸ *Al-Muwaṭṭa’* adalah kitab hadis yang sistematika penulisannya berdasarkan bab-bab fikih dan di dalamnya termuat hadis-hadis *marfū’*, *mauqūf*, dan *maqtū’*. Sebenarnya, *Al-Muwaṭṭa’* ini sama dengan *Mushannaf*, hanya beda dinamanya saja. (lihat: Mahmud Ath-Thahhan, *Uṣūl Al-Takhrīj wa Dirāsah Al-Asānid*, hal. 115)

⁴⁹ *Al-Zuhd* adalah kitab hadis yang memuat banyak sekali hadis yang berkaitan dengan zuhud. (lihat: Mahmud Ath-Thahhan, *Uṣūl Al-Takhrīj wa Dirāsah Al-Asānid*, hal. 118)

⁵⁰ *Al-Ẓikr wa Al-Du’a’* adalah kitab hadis yang memuat banyak sekali hadis yang berkaitan zikir dan doa. (lihat: Mahmud Ath-Thahhan, *Uṣūl Al-Takhrīj wa Dirāsah Al-Asānid*, hal. 118)

⁵¹ *Al-Jāmi’* adalah kitab hadis yang di dalamnya termuat semua hal yang dibutuhkan dalam agama baik yang bertema akidah, hukum, zuhud, adab, yang berkaitan dengan tafsir, sejarah, fitnah, manakib dan sebagainya. (lihat: Mahmud Ath-Thahhan, *Uṣūl Al-Takhrīj wa Dirāsah Al-Asānid*, hal. 92)

fukaha—yang juga ahli hadis—memiliki peran yang besar dalam menjaga kelestarian hadis. Makanya, Sufyan Ats-Tsauri (w. 161 H), Sufyan ibn ‘Uyainah (w. 198 H), Abdullah ibn Sinan (w. 213 H) berkata, “*Sekiranya kami menjadi qadhi (hakim) tentu kami akan memukuli ahli fikih yang tidak mau mempelajari hadis dan ahli hadis yang tidak mau mempelajari fikih.*”⁵²

Atas jasa dan pengaruh ulama-ulama abad ke-2 Hijriah beserta karya-karya mereka—seperti Imam Malik dan Imam Al-Syafii—, arah dan tujuan kodifikasi hadis menjadi lebih fokus yakni sebagai kitab referensi dalil-dalil hukum. Sebab, umat Islam di masa itu—bahkan hingga saat ini—sangat membutuhkan kitab rujukan dalil dari hadis untuk menjawab masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.⁵³

Problem Pasca *Tabwīb al-Fiqhi*

Berdasarkan beberapa telaah di atas, kemudian pertanyaan berikutnya apakah setelah kitab-kitab induk hadis itu tersusun rapi berdasarkan *tabwīb al-fiqhi*, masalah umat selesai? Yang terjadi justru sebaliknya. Masalah yang muncul semakin banyak, apalagi Islam terus menyebar semakin luas hingga ke negeri-negeri yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Sehingga, ketika mereka membaca kitab hadis dengan metode *tabwīb al-fiqhi*—yang notabene dibuat untuk memudahkan—pun masih kesulitan untuk memahaminya. Sebab, persoalan mendasar mereka bukan sekadar pada metode dan susunan kitabnya, melainkan juga pada makna dan kandungan hadisnya. Bahkan lebih dari itu masih banyak yang terkendala bahasa.

Beruntungnya Imam Malik dan Imam Al-Syafii dalam *Al-Muwāṭṭa’* dan *Al-Risālah* atau *Al-Umm*, telah lebih dahulu

merumuskan metode *istinbāt* dalam kitabnya—sebelum lahir kitab-kitab induk hadis di masa ‘*asru al-tadwīn* atau sekitar abad ketiga Hijriah. Tujuan mereka adalah untuk memudahkan umat dalam memahami dan menggali faidah, hikmah dan hukum yang terkandung dalam hadis. Jadi, selain mengkodifikasi hadis, Imam Malik dan Al-Syafii juga menunjukkan sekilas tentang metode *istinbāt* yang benar terhadap hadis. Metode inilah yang kemudian diistilahkan atau diberi identitas ilmiah dengan *fiqh al-ḥadīS*.

Di masa sahabat, apa yang dilakukan Imam Malik dan Al-Syafii tersebut tidak mungkin dilakukan. Karena memang—menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi sahabat adalah generasi yang sangat khawatir terhadap penambahan atau pengurangan pada redaksi hadis.⁵⁴ Artinya, di masa sahabat, *fiqh al-ḥadīS* masih dianggap sebagai penambahan yang sangat mereka jauhi dalam proses penulisan atau kodifikasi. Meskipun, mereka telah menerapkannya dalam praktik ijtihad.

Begitu juga dengan para Tabi’in, meski mereka telah mengenal dan menerapkan *fiqh al-ḥadīS*, mereka tidak menuliskannya dalam bentuk kitab atau karya tulis. *Fiqh al-ḥadīS* mereka bertebaran dalam diskusi-diskusi dan tanya jawab yang terbatas. Apalagi, menurut Mahmud Abu Rayyah, di masa sahabat dan Tabi’in ada upaya minimalisasi wacana dan polemik hukum. Dan, Nabi Saw. sendiri menghindari itu agar umatnya tidak banyak bertanya.⁵⁵

Adapun fakta yang memperkuat bahwa di masa Tabi’in sudah mulai ada diskusi masalah *fiqh al-ḥadīS* adalah riwayat berikut, “*Abdurrahman ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Yunus ibn Hubaib berkata, ‘Abu Dawud berkata, ‘Ketika saya berada di Baghdad, Syu’bah dan Ibnu Idris*

⁵² Muhammad ibn Ja’far Al-Kattani, *Naḍmu Al-Mutanāsir min Al-ḤadīS Al-Mutawāṭir*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1980), hal. 3.

⁵³ Sayyid Ridha Muaddib, *Tārīkh Al-ḤadīS*, hal. 204.

⁵⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I’lām Al-Mauqī’in ‘an Rabb al-‘alamīn*, Jilid. IV, (Beirut: Dar Al-Jil, 1973), hal. 148

⁵⁵ Sayyid Ridha Muaddib, *Tārīkh Al-ḤadīS*, Hal. 185.

berkumpul untuk membahas dan mengingat-ingat hadis. Kemudian mereka membahas (hadis), ‘Bab tentang orang yang sakit lepra.’”

Riwayat di atas, menunjukkan bahwa Syu’bah ibn Al-Hajjaj—yang bergelar *amîrul mukminîn fi al-ḥadîts*—(w. 160 H) dan Abdullah ibn Idris (110-192 H) sedang mendiskusikan *fiqh al-ḥadîs* dari hadis-hadis yang ada di Bab tentang Orang Sakit Lepra. Artinya, di masa Tabi’in—sekali lagi—*fiqh al-ḥadîs* sudah muncul. Hanya saja, tidak terkodifikasikan dalam satu kitab khusus seperti dalam *Al-Muwaththa’* dan *Ar-Risâlah* atau *Al-Umm*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada masa Tabi’in, hadis sudah terkodifikasikan, tapi *fiqh al-ḥadîs* -nya—meski sudah dibahas—tidak dicantumkan dalam kodifikasi.

Pada masa sahabat pun begitu, secara praktis sebenarnya mereka sudah mengamalkan *fiqh al-ḥadîs*. Hasil ijtihad dan *istinbâṭ* mereka itulah *fiqh al-ḥadîs* -nya. Terkait dengan ijtihad dan *istinbâṭ* para sahabat, tergambar dalam pengakuan Mu’adz saat ditanya Nabi Saw., “Bagaimana jika kamu tidak mendapatkan dalil (dari masalah yang kamu hadapi) pada sunah Rasulullah?” Mu’adz menjawab, “Aku akan berijtihad dengan akalku tanpa berlebihan.” Mendengar jawaban itu, kemudian Rasulullah Saw. menepuk punggung Mu’adz dan berkata, “Alhamdulillah. Segala puji bagi-Nya yang telah memberi taufik—dengan sesuatu yang diridhai Rasulullah—pada utusan Rasulullah.” (HR. Al-Baihaqi)⁵⁶

Intinya, *fiqh al-ḥadîs* di masa Sahabat dan Tabi’in telah diterapkan dalam ranah praktik. Hanya saja *fiqh al-ḥadîs* baru terkodifikasikan dalam bentuk kitab dengan konsep yang metodologis, mulai abad ke-2

⁵⁶ Ahmad ibn Al-Husain Al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubrâ, Kitâb Adab Al-Qâḍi, Bab mā yaqdi bihi al-qâḍi wa yuffî bihi al-mufti fa’innahu gairu jā’iz lahu an yuqallida aḥadan min ahlihi*. Mengenai konsep dan metode Fiqhul Hadis di masa sahabat dan Tabi’in ini perlu penelitian secara khusus sebagai bagian dari pembahasan dalam tesis ini.

Hijriah. Pertama oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwatta’* dan kemudian disempurnakan oleh Imam Al-Syafii dalam kitab *Al-Risâlah* dan *Al-Umm*. Selanjutnya, metodologi *fiqh al-ḥadîs* itu terus diterapkan ulama dan mengalami pasang surut hingga sekarang ini. Bahkan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi umat.

Sumbangsih *Al-Muwatta’* dalam Kajian *Fiqh al-ḥadîs*

Adapun, sumbangsih *Al-Muwatta’* dalam mengantarkan ulama pada pengkajian metodologi *fiqh al-ḥadîs* adalah *tabwîb al-fiqhi*-nya, penyertaan *qaul* sahabat dan Tabi’in beserta sedikit komentar dan pendapat Imam Malik sendiri terhadap hadis Nabi Saw.. Sedangkan sumbangsih Imam Al-Syafii, lebih dari itu, beliau sudah memerinci *fiqh al-ḥadîs* secara konkret dan mendalam dengan konsep dan metodologi yang jelas, dalam kitabnya *Ar-Risâlah*. Sedangkan dalam kitab *Al-Umm*, Imam Al-Syafii menerapkan metodologi tersebut secara aplikatif. Dalam *Ar-Risâlah* Imam Al-Syafii menjabarkan mengenai beberapa komponen; *pertama*, tentang penjabaran ayat-ayat Al-Qur’an dan pengupasannya. *Kedua*, tentang praktik atau tradisi sahabat. *Ketiga*, tentang urgensi *qaul* Tabi’in. *Keempat*, tentang urgensi ijmak ulama. *Kelima*, tentang analisis bahasa. *Keenam*, tentang *al-mutabi’ât* dan *al-syawâhid*.⁵⁷ *Ketujuh*, tentang *mukhtalif al-ḥadîs* dan yang lainnya.

⁵⁷ Muhammad ibn Husain ibn Hasan Al-Jizani, *Ma’âlim Uṣûl Al-Fiqh ‘inda Ahli Sunnah wal Jamâ’ah*, hal. 49-50. Di dalam kitab ini pula Imam Al-Syafii memperkenalkan urutan sumber hukum yakni Al-Kitab, As-Sunnah, Ijmak dan Kiyas. Dijelaskan pula tentang nasikh dan mansukh, dalil umum dan khusus, perintah dan larangan, dalil yang bersifat global dan parsial, dan lain sebagainya. (Lihat, Muhammad Adib Shalih, *Tafsîr Al-Nuṣuṣ fî al-Fiqh Al-Islâmi*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 19913), hal. 97.

Di dalam kitab *Al-Risālah* dan *Al-Umm* tersebut, secara konsisten Imam Al-Syafii menjabarkan metodologi *fiqh al-ḥadīS* yang sangat fundamen. Komponen metodologi tersebut mengantarkan mujtahid dan kita semua dalam mempraktikkan *fiqh al-ḥadīS* sehingga proses *istinbāt* dan *istidlāl* terhadap hadis menjadi benar dan menghasilkan kesimpulan hukum yang terarah dan bertanggungjawab.

Semua komponen tersebut, kelak menjadi standar metodologi yang diterapkan juga dalam kitab-kitab *fiqh al-ḥadīS* lain yang berkembang pada masa *muta'akhkhirīn*. Dan, seiring majunya peradaban dan bertambah kompleksnya permasalahan dalam masyarakat Muslim, komponen tersebut tentunya kian bertambah banyak.⁵⁸

Setelah dilacak, di dalam metodologi *fiqh al-ḥadīS* memang terdapat komponen-komponen yang diterapkan secara disiplin oleh ulama dalam mengurai kandungan matan hadis. Hasil temuan sementara terhadap perkembangan komponen metodologi *fiqh al-ḥadīS* —selain dari kitab *Al-Risālah* dan *Al-Umm*—menjelaskan bahwa dalam *Al-Muwatta'*, Imam Malik menyertakan beberapa komponen dalam metodologinya berupa *tabwīb al-fiqhi*, *qaul* sahabat dan Tabi'in untuk memperkuat penjelasan hadis, ijtihad pribadi dan memilih hadis-hadis yang sah saja. Kemudian dalam *Ma'ālim Al-Sunan*, Abu Sulaiman Al-Khaththabi mengatakan bahwa di dalamnya memuat, *pertama*, tafsir hadis beserta makna-maknanya. *Kedua*, pendapat para ulama beserta ikhtilaf mereka. *Ketiga*, analisa bahasa.⁵⁹

Selanjutnya dalam kitab *Al-Istizkār*, jika kita telaah, Ibnu Abdil Barr (w. 463 H)

menggunakan beberapa komponen dalam metodologinya; *pertama*, menyebutkan *syawāhid* hadis. *Kedua*, memaparkan sisi perbedaan redaksi antar riwayat dari para perawi yang ada. *Ketiga*, menjelaskan lafaz hadis dengan riwayat lain atau dalil-dalil kaidah bahasa Arab. *Keempat*, mengupas kandungan fikih, hikmah dan adab yang terdapat dalam hadis. *Kelima*, menyebutkan riwayat-riwayat lain yang berbeda dengan dalil Imam Malik di dalam masalah fikih. *Keenam*, mengupas pendapat dari para *fuqahā' al-amṣār* (fukaha terkemuka) terkait masalah-masalah fikih.

Kesimpulan

Demikianlah dinamika akademis tentang *fiqh al-ḥadīS* dengan beberapa sudut pandangnya. Berpikir analitis dan kritis pada dasarnya adalah cikal bakal *fiqh al-ḥadīS* sebelum ia menjadi sebuah nama; sebagai sebuah sikap yang ditradisikan kalangan fukaha sahabat, fukaha Tabi'in dan generasi seterusnya. Secara singkat dapat digambarkan bahwa *fiqh al-ḥadīS* memiliki sejarah perkembangan dan metodologi yang dapat dilacak dari zaman Nabi Saw. hingga abad kontemporer. Sehingga secara historis *fiqh al-ḥadīS* memiliki genealogi yang jelas. Genealogi *fiqh al-ḥadīS* tersebut dapat terlacak dalam berbagai riwayat hadis dan karya para ulama. Tidak hanya itu, metodologi *fiqh al-ḥadīS* dari masa ke masa juga mengalami perkembangan yang signifikan. Di masa Nabi Saw. metodologi bersifat dialogis. Lalu, di masa sahabat, diterapkan dalam bentuk ijtihad dan takwil. Sedangkan di masa Tabi'in diterapkan dalam bentuk ijtihad, takwil dengan menyertakan *qaul* sahabat. Bagaimanapun saripati hadis harus diekstrak agar *maqāsid*-nya bisa ditampilkan, untuk kemudian dijadikan sebagai formula epistemis dan ideologis dalam bersikap dan bertindak. Saripati itu kita peras dari logika dan paradigman Nabi Saw., sahabat, tabi'in dan ulama klasik, yang

⁵⁸ Contoh bertambahnya komponen metodologi Fiqhul Hadis ini ada dalam karya Musa Syahin (dalam kitab *Fath Al-Mun'im* syarah Sahih Muslim). Di sana, ada komponen baru yang ia tambahkan dalam memahami hadis yakni *Al-Ma'nā Al-'Ām*.

⁵⁹ Abu Sulaiman Al-Khaththabi, *Ma'ālim Al-Sunan*, Jilid. I, hal. 8.

salah satunya adalah dengan *fiqh al-ḥadīṣ* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad ibn Jamaluddin, *An-Nukāt ‘alā Muqaddimati ibn Al-Ṣalāh*, Jilid. I, (Riyadh: Adhwa’ As-Salaf, 1998)
- Al-Adlabi, Shalahuddin ibn Ahmad, *Manhaj Naqd Al-matn ‘inda ‘Ulamā’ Al-ḤadīS Al-Nabawi*, terj. Kritik Metodologi Matan Hadis, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004)
- Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar, *Tawāli al-Ta’sīs li Ma’āli Muḥammad ibn Idrīs*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1987)
- _____, Ibnu Hajar, *Fath Al-Bāri Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Jil. I, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1379 H)
- Al-Baghdadi, Al-Khatib, *Taqyīd Al-‘Ilmi*, (Madinah: Dar Ihya’ As-Sunnah An-Nabawiyah, 1974)
- Bek, Hudhari, *Tārikh Al-Tasyri’ Al-Islāmī*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995)
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Jil. I, (Riyadh: Dar Thuq An-Najah, 1422 H)
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I’lām Al-Mauqī’in ‘an Rabb al-‘ālamīn*, Jil. IV, (Beirut: Dar Al-Jil, 1973)
- Al-Kattani, Muhammad ibn Ja’far, *Naḍmu Al-Mutanāsīr min Al-ḤadīS Al-Mutawātir*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1980)
- Al-Malibari, Hamzah, *‘Ulūm Al-ḤadīS fī Daw’i Taḥbiqāt Al-Muḥaddisīn Al-Nuqād*, (Madinah, Multaqa Ahl Al-Hadits, t.th)
- An-Naisaburi, Al-Hakim, *Ma’rifatu ‘Ulūm Al-ḤadīS*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1977)
- Al-‘Utsaimin, Muhammad, *Mu’allafāt Al-‘Uṣaimīn, qism al-fiqh*, Jil. III, (Madinah: Multaqa Ahl Al-Hadits, t.th.)
- Al-Qasimi, Jamaluddin, *Qawā’id Al-Taḥdīs min Funūn Mushthalah Al-ḤadīS* (Madinah: Multaqa Ahl Al-Hadits, t.th)
- Al-Qurthubi, Abu ‘Amr Yusuf ibn Abdillah An-Namri, *Jāmi’ Bayān Al-‘Ilmi wa Faḍlihi* (Mesir: Dar Ibn Hazm, 2003)
- As-Salus, Ahmad, *Mausu’ah Al-Qaḍāyā Al-Fiqhiyyah Al-Mu’aṣirah wa Al-Iqtisād Al-Islāmi*, (Mesir: Dar Al-Qur’an, 2000)
- As-Subki, Ali ibn Abdul Kafī, *Al-Ibhāj fī Syarḥ Al-Minhāj*, Jil. I, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1404 H)
- As-Suyuthi, Abdurrahman ibn Abi Bakar, *Tadrīb Al-Rāwi*, Jil. II, (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh, t.th)
- Asy-Syahud, Ali ibn Nayif, *Al-Mufaṣṣal fī ‘Ulūm Al-ḤadīS*, Jil. I, (Saudi Arabia: Maktabah Asy-Syamilah, t.th)
- Ath-Thahrani, *Al-Zarī’ah ilā Taṣānīf Al-Syī’ah*, Jil. XXVI, (Beirut: Dar Al-Adhwa’, 1403 H)
- Azami, Mustafa Muhammad, *Studies in Early Hadith Literature* terjemahan. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000)
- Hasyim, Syafiq, *Understanding Women in Islam, An Indonesian Perspective*, (Jakarta: Solstice Publishing, 2006)
- Iyadh, Al-Qadhi, *Al-Ilmā’ ilā Ma’rifati Uṣūl Al-Riwayah wa Taqyīd Al-Simā’*, (Kairo: Dar At-Turats, 1970)
- Manzhur, Ibnu, *Lisān Al-‘Arab*, Jil. XIII, (Beirut: Dar Shadir, t.th)
- Muaddib, Sayyid Ridha, *Tārikh Al-ḤadīS*, (Qum: Maktabah Al-Mushtafa Al-‘Alami, 1431 H)
- Salamah, Muhammad Khalaf, *Lisān Al-Muḥaddisīn*, Jil. IV, (Madinah: Multaqa Ahl Al-Hadits, 2007)
- Shalih, Muhammad Adib, *Tafsīr Al-Nuṣūṣ fī al-Fiqh Al-Islāmi*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 19913)
- Syakir, Muhammad Ahmad, *Muqaddimah Al-Risālah*, (Mesir: Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyah, 2005)
- Syarafuddin, Abdul Azhim, *Tārikh Tasyri’ Al-Islāmi*, (Riyadh: Al-‘Araby, 1985)

Thahan, Mahmud, *Taisīr Muṣṭalah Al-Ḥadīṣ*, (Kuwait: Markaz Al-Huda li Ad-Dirasât, 1415 H)

Uṣūl Al-Takhrīj wa Dirāsah Al-Asānid, (Jeddah: Dar Al-Andalus Al-Khudhra', 2005)

Yaqub, Ali Mustafa, *Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1998)